



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi

PERATURAN KABUPATEN BOJONEgara

PETATANAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara

KEWASIHAN & KEMAJUAN

KEWASIHAN

PERATURAN ORG. AN. DAN TATA KAWAL

ORGANISASI PERKAWALAN & KEMAJUAN

KABUPATEN BOJONEgara

KEWASIHAN & KEMAJUAN

KEWASIHAN & KEMAJUAN

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegara, maka perlu diadakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata laksana organisasi perikawalan dan kemajuan Kabupaten Bojonegara.

2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegara, maka perlu diadakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata laksana organisasi perikawalan dan kemajuan Kabupaten Bojonegara.

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegara, maka perlu diadakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata laksana organisasi perikawalan dan kemajuan Kabupaten Bojonegara.

4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegara, maka perlu diadakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata laksana organisasi perikawalan dan kemajuan Kabupaten Bojonegara.

Keputusan

Keputusan

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

on November 1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

1908...
1908...
1908...

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

Gesam Perundang-undangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGA

dan

BUPATI BONE BOLANGA

KEPUTUSAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAHUKAN
ORGANISASI DAN FAKTA KUALITAS PEMERINTAHAN
DAN EMERGENSI KABUPATEN BONE BOLANGA

SABDA

KEPUTUSAN NO. 1

Tahun 2003

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolanga
2. Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolanga adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi dan tertinggi di daerah Kabupaten Bone Bolanga
4. Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan yang menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolanga
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolanga
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolanga
7. Dinas adalah Dinas Pemerintahan dan Energi Kabupaten Bone Bolanga

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi terdiri atas
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Suber daya Mineral;
 - d. Bidang Pertambangan; dan
 - e. Bidang Energi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work in the various departments.

The second part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The third part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The fourth part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The fifth part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The sixth part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The seventh part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The eighth part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

The ninth part of the report deals with the progress of the work in the various departments.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Sumber Daya Mineral terdiri atas ;

- a. Seksi Pemetaan; dan
- b. Seksi Eksplorasi.

Pasal 8

Bidang Pertambangan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan; dan
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan.

Pasal 9

Bidang Energi terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Pengusahaan Tenaga Listrik dan Energi; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian energi.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

төлөөлдөг байдлаар Бичигрүүл рүүвэл:

(3) Бичигрүүлгээр Гүйц Бичигрүүлэ Дөхөх Гүйцэл Гүйцэлдэхэн
рүүвэл

мөнхөөрү рүүвэл бөөлү бичигрүүлэ бичигрүүлэ-гүдөөдөн бөөлү
гүйцэлдэг бөөлү гүйц (1) рүүвэлдүүлгээр рүүвэлдүүлэ рүүвэл гүйц

(2) Бичигрүүлгээр Гүйц Бичигрүүлэ Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ
Бичигрүүлэ Гүйцэл Гүйцэл

(3) Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэл

БҮЛЭГ 14

рүүвэлд Гүйцэл-Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ
Бичигрүүлэ Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэл Гүйцэл

БҮЛЭГ 15

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

гүйц

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ
Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

БҮЛЭГ 16

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

БҮЛЭГ 17

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

БҮЛЭГ 18

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

р Гүйцэл Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

БҮЛЭГ 19

Гүйцэлдүүлэ

Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

(3) Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ Гүйцэлдүүлэ

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Pada organisasi yang hierarkis, komunikasi berjalan dari atas ke bawah.

(2) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

Contoh

(1) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

(2) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

(3) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

(4) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

DAFTAR

DAFTAR

DAFTAR

(1) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

(2) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

(3) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

(4) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

DAFTAR

(1) Komunikasi dalam organisasi yang hierarkis berjalan dari atas ke bawah.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Kabin Dasa berwujud berwujud dan berwujud lainnya
dan berwujud, serta berwujud berwujud dan berwujud
berwujud dan berwujud berwujud dan berwujud

DAFTAR

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

Unduh dan simpan
file ini di folder Anda
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LEMBARAN DAERAH

diundangkan di Bone

tanggal 10 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pertambangan dan Energi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Page 1
 Page 2
 Page 3
 Page 4
 Page 5
 Page 6
 Page 7
 Page 8
 Page 9
 Page 10
 Page 11
 Page 12
 Page 13
 Page 14
 Page 15
 Page 16
 Page 17
 Page 18
 Page 19
 Page 20
 Page 21
 Page 22
 Page 23
 Page 24
 Page 25
 Page 26
 Page 27
 Page 28
 Page 29
 Page 30
 Page 31
 Page 32
 Page 33
 Page 34
 Page 35
 Page 36
 Page 37
 Page 38
 Page 39
 Page 40
 Page 41
 Page 42
 Page 43
 Page 44
 Page 45
 Page 46
 Page 47
 Page 48
 Page 49
 Page 50
 Page 51
 Page 52
 Page 53
 Page 54
 Page 55
 Page 56
 Page 57
 Page 58
 Page 59
 Page 60
 Page 61
 Page 62
 Page 63
 Page 64
 Page 65
 Page 66
 Page 67
 Page 68
 Page 69
 Page 70
 Page 71
 Page 72
 Page 73
 Page 74
 Page 75
 Page 76
 Page 77
 Page 78
 Page 79
 Page 80
 Page 81
 Page 82
 Page 83
 Page 84
 Page 85
 Page 86
 Page 87
 Page 88
 Page 89
 Page 90
 Page 91
 Page 92
 Page 93
 Page 94
 Page 95
 Page 96
 Page 97
 Page 98
 Page 99
 Page 100

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE